

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0733.K/DIR/2013

TENTANG

PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DARI FOTOVOLTAIK OLEH PELANGGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, maka perlu mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik;
- b. bahwa pemanfaatan energi surya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas untuk memproduksi tenaga listrik dapat dilakukan melalui Fotovoltaik; dapat membantu;
- c. bahwa produksi tenaga listrik melalui Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilakukan untuk menambah kapasitas penyediaan tenaga listrik, mengakomodir dan mengapresiasi keinginan masyarakat yang peduli energi bersih dan energi terbarukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PT PLN (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan ...

13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 596.K/DIR/2013;
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/426/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DARI FOTOVOLTAIK OLEH PELANGGAN PT PLN (PERSERO).

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
2. Direksi adalah Direksi PLN.
3. Fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul Fotovoltaik.
4. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN yang wajib melunasi tagihan listrik setiap bulan berjalan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman/acuan untuk pelaksanaan pemanfaatan energi listrik dari Fotovoltaik.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

1. Pemasangan Fotovoltaik
2. Transaksi Energi Listrik

Pasal 4 Pemasangan Fotovoltaik

- (1) Fotovoltaik milik Pelanggan dipasang dan diletakkan diatas bangunan milik Pelanggan.
- (2) Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan dioperasikan secara paralel dengan sistem ketenagalistrikan PLN.
- (3) Pelanggan dapat mengirim kelebihan energi kWh dari Fotovoltaik ke sistem ketenagalistrikan PLN.
- (4) PLN dapat menyediakan informasi energi listrik yang diterima PLN dari Fotovoltaik, jika diperlukan.

Pasal 5
Transaksi Energi Listrik

- (1) PLN memasang jenis kWh meter *export import* (exim) untuk pelanggan PLN yang memanfaatkan energi listrik dari Fotovoltaik, selain dari listrik PLN.
- (2) Energi listrik yang diterima PLN dari Fotovoltaik akan di *offset* dengan energi listrik yang dikirim PLN ke Pelanggan.
- (3) Dalam hal energi yang diterima PLN dari Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada energi yang dikirim PLN, maka selisihnya menjadi deposit kWh untuk diperhitungkan pada bulan-bulan berikutnya, demikian seterusnya.
- (4) Pelanggan tetap dikenakan Rekening Minimum sesuai daya tersambung dengan PLN.

Pasal 6
Penutup

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2013


DIREKTUR UTAMA
NUR PAMUDJI